



## B. Keputusan RUPST:

### Mata Acara 1 RUPST

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya nomor 00212/2.1097/AU.1/05/0558-3/1/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

### Mata Acara 2 RUPST

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar **Rp.165.396.134.000,-** (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) atau sebesar **Rp.10,-** (sepuluh Rupiah) per saham bagi total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.  
Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya akan dilakukan paling lambat tanggal 19 Juni 2019.  
Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan, dan sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

### Mata Acara 3 RUPST

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**C. Keputusan RUPSLB:**

Menyetujui untuk:

1. mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2017;
2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB serta selanjutnya untuk melakukan permohonan persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Jakarta, 16 Mei 2019**  
**Direksi**  
**PT Mitra Adiperkasa Tbk**